



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat perlu diubah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS  
PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- a. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- e. UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian; dan
- f. UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.

### BAB III

#### UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan dan Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Benih Tanaman Pangan;
  - d. Seksi Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

#### Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Bagian Ketiga

### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pengembangan Agrowisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pengembangan Agrowisata;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta pengembangan agrowisata;
  - c. pelaksanaan pengujian dan persiapan teknologi benih induk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di lapangan;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis benih induk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan agrowisata;

- e. pelaksanaan teknis dan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam bidang benih induk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan agrowisata;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

## Pasal 7

Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana balai benih induk dan dukungan agrowisata;
  - f. melaksanakan penataan dan pemeliharaan lahan agrowisata;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengembangan Benih Tanaman Pangan

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data-data seluruh kegiatan Seksi Pengembangan Benih Tanaman Pangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Benih Tanaman Pangan meliputi:
  - a. menyiapkan perencanaan dan program kerja perbanyak benih sumber tanaman pangan (BS, BD dan BP);
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan teknis perbanyak benih sumber;
  - c. menyiapkan pengalokasian kegiatan perbanyak benih sumber tanaman pangan untuk masing-masing satuan tugas (Satgas) BBI;
  - d. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan benih sumber yang berasal dari BBI (flow of seed);
  - e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penangkar benih tanaman pangan;
  - f. melaksanakan pengolahan data dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data-data seluruh kegiatan Seksi Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan meliputi:
  - a. menyiapkan rencana dan bimbingan kegiatan pemeliharaan sumber-sumber benih tanaman hortikultura (pohon induk, blok fondasi, blok penghasil mata tempel (BPMT), plasma nutfah dan laboratorium kultur jaringan);
  - b. menyiapkan rencana pembangunan dan bimbingan kegiatan pemeliharaan sumber-sumber benih tanaman perkebunan;
  - c. menyiapkan perencanaan dan bimbingan di bidang promosi perbenihan;

- d. menyiapkan perencanaan dan bimbingan kerjasama dengan penangkar guna memasyarakatkan penggunaan benih unggul;
- e. menyiapkan laporan dan pengolahan data seluruh kegiatan seksi pengembangan benih tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan evaluasi pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pada Satgas BBI;
- h. melaksanakan pengolahan data dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

## BAB IV

### UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

##### Pasal 11

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penilaian Varietas;
  - d. Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

#### Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Bagian Ketiga

### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 14

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. pelaksanaan penilaian varietas dalam rangka pendaftaran/pelepasan varietas lokal dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
  - d. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura;

- e. pelaksanaan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura
- f. pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- g. pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- h. pelaksanaan perlindungan dan pembinaan kepada konsumen, produsen dan pengedar benih agar dapat memperoleh benih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- i. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 15

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Penilaian Varietas

Pasal 17

- (1) Seksi Penilaian Varietas mempunyai tugas menyiapkan pedoman penilaian varietas, mengumpulkan bahan, menyiapkan rencana kerja, dan memberikan petunjuk dan mengawasi pelaksanaan penilaian varietas dalam rangka pendaftaran/pelepasan varietas lokal dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas Seksi Penilaian Varietas meliputi :
  - a. menyiapkan/melaksanakan pedoman penilaian dan pengembangan varietas tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. menyiapkan/melaksanakan mengumpulkan data dan bahan tentang penilaian dan pengembangan varietas;
  - c. menyiapkan/melaksanakan bahan penyusunan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dan pengembangan varietas;
  - d. menyiapkan/melaksanakan bahan dan mensosialisasikan prosedur dan tata kerja tentang penilaian varietas dan klon;
  - e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penilaian dan pengembangan varietas; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas menerbitkan sertifikasi terhadap benih bina yang dilakukan lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan dalam peredaran benih.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih meliputi :
  - a. menyiapkan/melaksanakan rencana kerja, menghimpun dan mengolah data kegiatan sertifikasi dan pelabelan tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. menyiapkan/melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pelabelan benih tanaman pangan dan hortikultura;

- c. menyiapkan/melaksanakan pengujian laboratorium dan membuat laporan fisik dan laporan bulanan kegiatan pengujian laboratorium;
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan, pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V

### UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 19

- (1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
  - d. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

#### Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Bagian Ketiga

### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 22

- (1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. pelaksanaan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - d. pelaksanaan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - e. pelaksanaan dampak perubahan iklim (DPI);
  - f. pelaksanaan penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - g. pelaksanaan pembinaan pertanian organik dan pertanian berwawasan lingkungan;
  - h. pelaksanaan pengawasan standard mutu pupuk dan pestisida;
  - i. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan  
dan Hortikultura

Pasal 23

Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis pertanian organik dan pertanian berwawasan lingkungan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 25

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan program, koordinasi, evaluasi dan kebutuhan barang perlindungan tanaman pangan, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit dan Pengembangan Agens Hayati (LPHP dan PAH) Tanaman Pangan dan iklim.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura meliputi :

- a. menyiapkan/melaksanakan program teknis perlindungan tanaman pangan dan iklim;
- b. menyiapkan/melaksanakan kebutuhan barang dan peralatan, perlengkapan teknis, perlindungan tanaman pangan dan iklim;
- c. menyiapkan/melaksanakan koordinasi kegiatan teknis, perlindungan tanaman pangan dan iklim;
- d. menyiapkan/melaksanakan evaluasi kegiatan teknis, perlindungan tanaman pangan dan iklim; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Perlindungan

Tanaman Hortikultura

Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan program, koordinasi, evaluasi dan kebutuhan barang perlindungan tanaman hortikultura, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit dan Pengembangan Agens Hayati (LPH dan PAH) Tanaman Hortikultura dan iklim.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura. meliputi :
  - a. menyiapkan/melaksanakan program teknis perlindungan tanaman hortikultura dan iklim;
  - b. menyiapkan/melaksanakan kebutuhan barang dan peralatan, perlengkapan teknis perlindungan tanaman hortikultura dan iklim;
  - c. menyiapkan/melaksanakan koordinasi kegiatan teknis perlindungan tanaman hortikultura dan iklim;
  - d. menyiapkan/melaksanakan evaluasi kegiatan teknis perlindungan tanaman hortikultura dan iklim; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB VI

### UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 27

- (1) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih;
  - d. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

#### Pasal 29

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Bagian Ketiga

### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 30

- (1) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium pengujian mutu benih dan laboratorium perlindungan tanaman perkebunan;
  - d. pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
  - e. pelaksanaan sertifikasi tanaman perkebunan;
  - f. pelaksanaan penilaian kultivar unggul tanaman perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
  - g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kebun sumber benih tanaman perkebunan;
  - h. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi izin produsen benih tanaman perkebunan;

- i. pelaksanaan pengamatan dan inventarisasi organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan ;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian hama terpadu (PHT) organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- k. pelaksanaan analisa dampak kerugian dan kehilangan hasil serta fenomena iklim;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi dan pengendalian serta penyebaran informasi teknis pengawasan perlindungan tanaman perkebunan;
- m. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pertanian organik tanaman perkebunan;
- n. pelaksanaan penyiapan inventarisasi penanganan dampak perubahan iklim dan bencana serta pencegahan kebakaran lahan perkebunan (Karlabun);
- o. pelaksanaan dan penyiapan inventarisasi serta penanggulangan masalah gangguan usaha perkebunan (GUP);
- p. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

### Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 31

Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Paragraf 3

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih

#### Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas menyiapkan informasi teknis, pemantauan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih meliputi :
  - a. menyiapkan/melaksanakan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih;
  - b. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengawasan sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
  - c. menyiapkan/melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan ;
  - d. menyiapkan/melakukan pengendalian mutu benih tanaman perkebunan;
  - e. menyiapkan/melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
  - f. menyiapkan/melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium benih tanaman perkebunan;
  - g. menyiapkan/melaksanakan penilaian kultivar unggul tanaman perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
  - h. menyiapkan/melaksanakan pengawasan dan evaluasi kebun sumber benih tanaman perkebunan;
  - i. menyiapkan/melaksanakan pengembangan kerjasama pengawasan sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
  - j. menyiapkan/melaksanakan memberikan rekomendasi izin produsen benih;
  - k. menyiapkan surat permintaan penyaluran benih tanaman perkebunan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 34

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk pengendalian hama terpadu (PHT), bimbingan, ekplorasi, dan pengembangan agensia hayati inventarisasi dan identifikasi serta pengujian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan meliputi :
  - a. menyiapkan/melaksanakan program kerja seksi perlindungan tanaman perkebunan;
  - b. menyiapkan/melaksanakan penyajian dan penyebaran informasi teknis perlindungan tanaman perkebunan;
  - c. menyiapkan/melaksanakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan;
  - d. menyiapkan/melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengujian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
  - e. menyiapkan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
  - f. melaksanakan pengamatan dan inventarisasi organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan ;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis pengendalian hama terpadu (PHT) organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
  - h. melaksanakan analisa dampak kerugian dan kehilangan hasil serta fenomena iklim;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan pengendalian serta penyebaran informasi teknis pengawasan perlindungan tanaman perkebunan;
  - j. melaksanakan pembangunan dan pengembangan pertanian organik tanaman perkebunan;
  - k. melaksanakan penyiapan inventarisasi penanganan dampak perubahan iklim dan bencana serta pencegahan kebakaran lahan perkebunan (Karlabun);
  - l. melaksanakan dan penyiapan inventarisasi serta penanggulangan masalah gangguan usaha perkebunan (GUP);
  - m. melaksanakan kegiatan Brigade Perlindungan Tanaman Perkebunan;

- n. melaksanakan perbanyakan agens hayati dan pestisida nabati tanaman perkebunan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB VII

### UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 35

- (1) UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Sarana Pertanian;
  - d. Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

#### Pasal 37

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Bagian Ketiga

### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian

#### Pasal 38

- (1) UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi lahan irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan mekanisasi pertanian serta teknis operasional dan pengawasan serta pengujian hasil produksi alat dan mesin pertanian sesuai dengan *standard prototype* yang dikembangkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana pembangunan teknis operasional mekanisasi dan sarana prasarana pertanian;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang mekanisasi dan sarana prasarana pertanian;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan di bidang mekanisasi dan sarana prasarana pertanian;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan mekanisasi dan sarana prasarana pertanian;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan, perlindungan dan erluasan lahan;

- g. pelaksanaan penghitungan penyediaan pupuk dan pestisida;
- h. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
- i. pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- j. pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- k. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- l. Pelaksanaan inventarisasi alat dan mesin pertanian;
- m. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
- n. pelaksanaan pengujian dan analisis teknis mekanisasi pertanian;
- o. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang mekanisasi pertanian.
- p. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional mekanisasi pertanian;
- q. pelaksanaan kebijakan teknis mekanisasi pertanian; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian

### Pasal 39

Kepala UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

## Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 40

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan dilingkungan UPTD;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan UPTD;

- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor di lingkungan UPTD;
- d. menyusun bahan program/rencana pengembangan alat dan mesin pertanian
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan di bidang mekanisasi dan sarana prasarana pertanian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pengembangan Sarana Pertanian

#### Pasal 41

- (1) Seksi Pengembangan Sarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program pengembangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyiapan Program Pengembangan meliputi :
  - a. pertanian (alsintan), pupuk dan pestisida;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang alsintan, pupuk dan pestisida;
  - c. menyiapkan bahan penghitungan penyediaan pupuk dan pestisida;
  - d. menyiapkan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
  - e. melaksanakan inventarisasi alsintan;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis alsintan dan sarana pertanian lainnya;
  - g. melaksanakan pengujian mutu dan unjuk kerja serta pengawasan peredaran alsintan bengkel pengrajin dan pendaftaran alsintan;
  - h. melaksanakan pengujian alsintan (*prototype*) dan peningkatan teknologi mekanisasi pertanian
  - i. melaksanakan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang mekanisasi pertanian.
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pupuk, pestisida dan mekanisasi pertanian; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 5

### Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian

#### Pasal 42

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidikan Latihan dan Pemasarakatan Alat Mesin Pertanian (alsintan) meliputi :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan lahan dan air ;
  - d. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
  - f. menyiapkan bahan pengembangan tata guna lahan pertanian;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan, irigasi serta pembiayaan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB VIII

### UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 43

- (1) UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelatihan;
  - d. Seksi Penyuluhan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Eselonering

#### Pasal 45

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1

#### UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

##### Pasal 46

- (1) UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional pelatihan dan penyuluhan pertanian;
  - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan dan penyuluhan pertanian;
  - c. pelaksanaan pengujian dan persiapan teknologi pelatihan dan penyuluhan pertanian;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan dan penyuluhan pertanian;
  - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pelatihan dan penyuluhan pertanian;
  - f. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas pertanian tanaman pangan sesuai dengan bidang pelatihan dan penyuluhan pertanian; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### Paragraf 2

#### Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

##### Pasal 47

Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 48

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 4

#### Seksi Pelatihan

#### Pasal 49

- (1) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan pada UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelatihan meliputi :
  - a. menyiapkan/melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelatihan;
  - b. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelatihan;
  - c. menyiapkan/melaksanakan pelatihan aparatur dan non aparatur;
  - d. menyiapkan/melaksanakan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait;
  - e. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Penyuluhan

#### Pasal 50

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan Penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian pada UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan meliputi :
  - a. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan rencana kegiatan dan anggaran pada seksi penyuluhan pertanian (kelembagaan, ketenagaan dan metode informasi);
  - b. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, programa dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian (kelembagaan, ketenagaan dan metode informasi);
  - c. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan penguatan dan pengembangan, serta peningkatan kapasitas dibidang penyuluhan pertanian (kelembagaan, ketenagaan dan metode informasi);
  - d. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian (kelembagaan, ketenagaan dan metode informasi);
  - e. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi akreditasi, sertifikasi dan pemberian penghargaan penyuluhan pertanian;
  - f. menyiapkan/melaksanakan penyusunan pelaporan pengelolaan sistem manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan penyuluhan pertanian;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB IX

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### TATA KERJA

#### Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Desember 2020  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto


ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 83

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : TAHUN 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERKEBUNAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI  
SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO


LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO


LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH

DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO


LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO


LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO